



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Nomor : 181/UN34.14/KU/2013

Tentang

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK  
PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji matakuliah MDU/MDK Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Semester Gasal Tahun Akademik 2013/2014
- Mengingat : b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1159/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 001 Tahun 2013, Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini diberikan tugas mengajar dan menguji matakuliah berkode MDU/MDK pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Tahun Akademik 2013/2014 dengan nama matakuliah, jumlah SKS sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan kelebihan mengajar adalah sebagai berikut :
- a. Batas minimum mengajar bagi dosen adalah 9 SKS
- b. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1
- c. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp 30.000,-/SKS/Kelas /Datang
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY Tahun 2013
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Dekan I, II FIS
4. Kasubag. Pendidikan, Keuangan & Akuntansi FIS
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19 Maret 2013

Dekan,



**Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.**  
NIP. 19620321 198903 1 001

Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY

Nomor : 181/UN34.14/KU/2013

Tanggal : 20 September 2013

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN UNTUK MATAKULIAH BERKODE MDU/MDK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2013/2014**

Nama : **Dr. Sunarso, M.Si.**  
NIP : **19600521 198702 1 004**  
Pangkat : Pembina  
Golongan : IV/a  
Jabatan : Lektor Kepala  
NPWP : 25.345.757.6-542.000

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	Jml. Mhs	SKS Mengajar	Kelas	Prodi	Ket
1	MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( KEWIRAAAN )	3	2	0	2	A09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-
2	MDU208	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ( KEWIRAAAN )	3	2	0	2	B09	Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum	-
<b>Jumlah total SKS diampu: 4 SKS</b>									



Dekan

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.  
NIP. 19620321 198903 1 001